

**Pengawasan Dan Pengendalian
Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
di Kabupaten Pamekasan
Provinsi Jawa Timur**

Moh. Aris Ardiansyah

NPP. 32.0540

Asdaf Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: arisardiasnyahx19@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Vinda Verina KDP, S.STP, M.Tr. IP

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem of the still suboptimal implementation of supervision and control of street vendors who still sell out of place. **Objective:** The purpose of this study is to determine the supervision and control of the policy of arranging and empowering street vendors in Pamekasan Regency, to analyze the obstacles faced in the implementation of the policy of arranging and empowering street vendors in Pamekasan Regency, and to analyze the efforts that have been made by the relevant agencies in overcoming obstacles in the implementation of the policy of arranging and empowering street vendors in Pamekasan Regency. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observations, and documentation studies. **Results/Findings:** From the research conducted by the author, the results obtained are that there are still obstacles experienced in the implementation of supervision and control of the policy of arranging and empowering street vendors in Pamekasan Regency, namely the lack of understanding and compliance of street vendors with the policies that regulate, namely regarding the arrangement and empowerment of street vendors. Another obstacle experienced is the fear of moving to the relocation area which results in many street vendors still being unwilling to occupy the relocation area. **Conclusion:** Supervision and Control of Street Vendor Arrangement and Empowerment Policy in Pamekasan Regency, East Java Province has been running well because there has been supervision and control carried out by the Pamekasan Regency Government and there has been a reward given by the relevant Agency to Street Vendors who have not sold at the designated place even though there is one dimension benchmark that needs to be improved, namely in the policy evaluation section so that the implementation of Supervision and Control of Street Vendor Arrangement and Empowerment Policy in Pamekasan Regency, East Java Province is much more optimal. However, this has met the dimensions or benchmarks of the theory used, namely the Supervision and Control dimensions put forward by Riant Nugroho, namely, Monitoring, Evaluation, and Reward. **Keywords:** Arrangement, Empowerment, Street Vendors, Pamekasan Regency.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang masih belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap para pedagang kaki lima yang masih berjualan tidak pada tempatnya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan, menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan, Serta untuk menganalisis Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas terkait dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah masih adanya hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan yakni kurangnya pemahaman dan kepatuhan dari pedagang kaki lima terhadap kebijakan yang mengatur yakni tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Hambatan lain yang dialami adalah adanya rasa takut untuk berpindah ke area relokasi yang mengakibatkan masih banyaknya para pedagang kaki lima yang masih belum bersedia untuk menempati area relokasi. **Kesimpulan:** Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan baik karena telah adanya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta sudah adanya pemberian ganjaran yang diberikan oleh Dinas terkait kepada para Pedagang Kaki Lima yang belum berjualan pada tempat yang telah ditentukan meskipun ada satu tolak ukur dimensi yang perlu untuk ditingkatkan yakni pada bagian evaluasi kebijakan sehingga pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur jauh lebih optimal. Akan tetapi hal tersebut telah memenuhi dimensi atau tolak ukur dari teori yang digunakan yakni dimensi Pengawasan dan Pengendalian yang dikemukakan oleh Riant Nugroho yaitu, *Monitoring*, *Evaluasi*, dan *Pengganjaran*. **Kata kunci:** Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima, Kabupaten Pamekasan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut (Hariyani, 2019) Pedagang Kaki Lima merupakan bagian dari sektor informal yang belum terorganisir dengan baik, tidak terdaftar, dan tidak berbadan hukum. Banyak dari mereka memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas, modal yang kecil, dan menjalankan bisnis yang relatif sederhana. Serta, menurut (Bhowmik & Saha, 2013 dalam Sarkar et al., 2025) mendefinisikan pedagang kaki lima sebagai individu yang memperdagangkan barang dan Layanan di tempat umum tanpa memiliki struktur bangunan permanen, sering dilokasi seperti stasiun transportasi. Dan juga, Menurut (Bhowmik, 2005) Pedagang kaki lima didefinisikan sebagai orang yang menawarkan barang untuk dijual kepada publik tanpa memiliki struktur bangunan permanen untuk dijual dan termasuk bagian penting dari sektor informal bukan hanya karena jumlah mereka tetapi karena peran penting yang mereka mainkan dalam melestarikan sektor ini. Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima biasanya dikonsumsi oleh orang-orang di sektor informal, karena harganya murah. Untuk itu, permasalahan terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima di Indonesia merupakan masalah kompleks yang banyak dialami oleh lapisan daerah di Indonesia. Sebagai respons terhadap hal ini, Pemerintah Daerah

Pamekasan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan untuk usaha yang tangguh dan mandiri, serta menciptakan daerah yang bersih, aman, tertib, dan berwawasan lingkungan. Diharapkan dengan kebijakan ini, penataan PKL di Pamekasan dapat lebih optimal, menciptakan suasana daerah yang bersih dan asri. Namun, meskipun kebijakan tersebut sudah diterapkan, jumlah PKL di Kabupaten Pamekasan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PKL yang tidak teratur masih menjadi tantangan besar. Tabel berikut memperlihatkan kenaikan jumlah PKL di Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan semakin banyaknya PKL yang tidak teratur dan melanggar peraturan daerah yang ada. Tabel berikut menunjukkan kenaikan keberadaan para PKL setiap tahun di Kabupaten Pamekasan:

Tabel 1.1
Jumlah PKL Setiap Tahun di Kabupaten Pamekasan

Lokasi PKL	Jumlah PKL		
	Januari 2021	Januari 2022	Januari 2023
Kecamatan Pamekasan	86 Pedagang	93 Pedagang	95 Pedagang
Kecamatan Pademawu	55 Pedagang	78 Pedagang	83 Pedagang
Kecamatan Tlanakan	20 Pedagang	45 Pedagang	57 Pedagang
Kecamatan Pademawu	35 Pedagang	46 Pedagang	55 Pedagang
Kecamatan Palenggaan	30 Pedagang	37 Pedagang	50 Pedagang

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan dan diolah peneliti, 2024.

Dari tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pamekasan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, fenomena ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lokasi yang memadai untuk memusatkan para pedagang di satu tempat yang terorganisir sebagai sentra kuliner, sehingga tidak menciptakan kondisi kumuh di sudut-sudut kota. Sebagai solusi atas permasalahan penataan PKL, Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan inovasi dengan membangun sentra PKL yang diberi nama “Food Colony”. Akan tetapi, meskipun sudah disediakan Lokasi relokasi untuk Pedagang Kaki Lima banyak diantara mereka yang belum mengindahkan arahan dan himbauan dari Pemerintah. Seperti kita lihat pada tabel dibawah ini terkait masih banyaknya PKL yang berjualan di Lokasi terlarang antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data jumlah pedagang yang berjualan di lokasi terlarang

Lokasi PKL	Jumlah PKL
Monumen Arek Lancor	86 Pedagang
Jalan Dipenegoro	55 Pedagang
Jalan Kabupaten	20 Pedagang
Jalan P. Trunojoyo	35 Pedagang

Sumber: Satpol-PP dan Diolah Peneliti, 2024.

Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwasannya masih banyaknya PKL yang berjualan di Lokasi yang dilarang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Hal tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Pamekasan

mengambil Langkah untuk menyelesaikan kondisi tersebut agar tatanan kota di Kabupaten Pamekasan Kembali pada kondisi semula yakni dalam kondisi yang asri dan indah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan maupun pemberdayaan terkait Pedagang Kaki Lima yang terjadi di Kabupaten Pamekasan yakni menurut (Umam Syarif, 2023) menyebutkan bahwa masih kurangnya daya minat masyarakat untuk mengisi area relokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Kawasan *Food Colony* merupakan salah satu Kawasan yang menjadi inovasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Akan tetapi, Kawasan tersebut mengalami penurunan daya minat masyarakat PKL dari keseluruhan jumlah kios yang berada di Kawasan tersebut yakni berjumlah 240 Kios. Sedangkan, jumlah PKL yang terdata untuk mengisi kios tersebut berkisar 184 PKL. Namun, saat ini jumlah PKL yang bertahan di kios tersebut hanya berjumlah 50 PKL. Tentu, hal tersebut yang membuat belum optimalnya pelaksanaan penataan PKL di Kabupaten Pamekasan.

Hal lain yang membuat permasalahan ini belum optimal yakni menurut (Fauzi, 2024) menyebutkan bahwa masih kurangnya Tingkat kepatuhan dan pemahaman dari masyarakat PKL. Tentu, hal tersebut membuat belum optimalnya pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang terjadi di Kabupaten Pamekasan seperti yang tergambarkan pada pelaksanaan penertiban terhadap PKL di Kawasan Monumen Arek Lancor yang menjadi salah satu Kawasan yang dilarang untuk berjualan. Dalam pelaksanaan penertiban terjadi gesekan antara petugas Satpol-PP dengan masyarakat PKL dan dibantu oleh para mahasiswa. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama setelah kedatangan Bapak PJ. Sekda yang mampu meredam emosi para masyarakat dimana Bapak PJ. Sekda melakukan mediasi dengan PKL dan dihasilkan bahwasannya Bapak PJ. Sekda berjanji akan membenahi fasilitas yang ada di Food Colony sesuai dengan permintaan para PKL.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengawasan dan pengendalian, kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL maupun Penertiban PKL. Penelitian (Cahyani, 2016) yang berjudul Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Perguruan Tinggi Menemukan bahwa kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat PKL sehingga pengendalian yang dilakukan oleh Satpol-PP hanya dianggap remeh dan tidak dihiraukan. Selain itu juga, kurangnya jumlah anggota dari Satpol-PP dan media transportasi serta keadaan kantor yang kurang luas yang membuat pelaksanaan tersebut menjadi belum optimal. Penelitian (Luanga Saka, 2020) bertujuan untuk mengevaluasi pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Sikka belum efektif ini dikarenakan kendala-kendala yang terjadi baik internal maupun eksternal maka Pemerintah Kabupaten Sikka melakukan beberapa strategi guna mengatasi hal tersebut. Penelitian (Engkus, Azzhra Shabira, Cielo Laurensia Marsha, 2022) menemukan bahwa Fungsi pengendalian intern dapat dilihat dari pengawasan Ijen, Inspektorat daerah, dan Badan pengawas Keuangan Daerah. Sedangkan Pengawasan eksternal terlihat dari pengawasan BPK, KPK, dan Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian (Rifky Febriawan, 2023) menemukan bahwa Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga belum dilakukan secara maksimal. Untuk meningkatkan penegakan perda yang berkualitas, Satpol PP Kabupaten Purbalingga diharapkan untuk melakukan rekrutmen anggota Satpol PP yang berkompetensi dan berkualitas. Karena sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam proses penegakan perda. Penelitian (Kristiawan & Zubaidah, 2020) tentang kurangnya ketaatan perusahaan dalam melaporkan pengelolaan limbah cair di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwasin serta Sinergitas antara pemerintah, LSM, dan

masyarakat belum tercipta dengan baik. Dimana pemerintah jarang langsung merespon temuan-temuan masyarakat atas pelanggaran pengelolaan limbah industri dan sebagainya. Penelitian (Mahendra Chesariana Chika, 2019) menemukan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satpol-PP yakni dengan cara melakukan Razia rutin dan pemberian sanksi administrasi serta penyitaan terhadap minuman beralkohol yang beredar di Kabupaten Sidoarjo. Dan penelitian (Harvelina, 2015) menemukan bahwa Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas air di Kecamatan Tembilahan Kota yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dan petugas puskesmas dinilai belum maksimal dikarenakan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan petugas puskesmas tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian depot air minum isi ulang. Serta, Kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggar yang menjalankan usaha depot air minum isi ulang dikarenakan belum di sahkannya peraturan daerah mengenai depot air minum isi ulang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dari keseluruhan penelitian sebelumnya yang sudah penulis cantumkan, yang menjadi perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis disini lebih membahas mengenai pengawasan dan pengendalian mengenai kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimana penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya karena belum pernah ada yang melakukan penelitian mengenai Pengawasan dan Pengendalian terhadap kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melainkan penelitian kebijakan tersebut biasanya identik dengan konsep implementasi maupun evaluasi. Selain itu, ada perbedaan teori yang digunakan yang mana penulis dalam penelitian ini menggunakan teori Pengawasan dan Pengendalian Riant Nugroho (2021) dengan 3 dimensi dan 7 indikator yang tercantum didalamnya, dan selanjutnya adalah perbedaan lokus penelitian. Adapun persamaan dari keenam penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang konsep Pengawasan dan Pengendalian.

1.5. Tujuan

Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini meliputi: Mengetahui dan menganalisis Pengawasan dan Pengendalian kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pamekasan. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan tersebut. Serta, Menganalisis Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas terkait dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

II. METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010 dalam Nurdin & Hartati, 2019). Sama halnya yang disampaikan menurut (Colorafi & Evans, 2016) Pendekatan deskriptif kualitatif menghasilkan ringkasan dalam sehari-hari, bahasa faktual yang memfasilitasi pemahaman tentang fenomena yang dipilih di seluruh disiplin ilmu peneliti. Dengan menggunakan metode ini memungkinkan penulis untuk berpartisipasi langsung dalam peristiwa penulisan, menganalisis, mengamati, mencatat, dan mendeskripsikan permasalahan terkait kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang sesuai dan digambarkan dalam kondisi nyata. Kemudian menarik kesimpulan dengan cara mengumpulkan

permasalahan tertentu berupa data lapangan, untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dari permasalahan yang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang dipilih dengan menggunakan triangulasi. Menurut (Simangunsong & Wasistiono, 2016) mendefinisikan triangulasi data sebagai proses meningkatkan validitas dan reliabilitas data dalam penelitian dengan memanfaatkan berbagai sumber data, teknik pengumpulan data, atau teori. Dan juga, Menurut (Lambert, 2012) " penelitian deskriptif kualitatif: harus dilihat sebagai kategoris, sebagai lawan dari alternatif non-kategoris, untuk penyelidikan: kurang interpretatif daripada pendekatan "deskripsi interpretatif" karena tidak mengharuskan peneliti untuk bergerak sejauh atau ke dalam data; dan, tidak memerlukan rendering data yang konseptual atau sangat abstrak, dibandingkan dengan desain kualitatif lainnya. Studi deskriptif kualitatif adalah yang paling tidak "teoretis" dari semua pendekatan kualitatif untuk penelitian. Dan teknis analisis data yang digunakan yakni dengan menggunakan *software* Atlas.Ti. Secara umum, *software* ini menjadi alat untuk mengelola, mengekstrak, membandingkan, mengeksplorasi, dan menyusun kembali menjadi penggalan data yang bermakna dari sejumlah data yang besar melalui beberapa cara seperti: kreatif, fleksibel, dan sistematis. Adapun cara dalam mengoperasikan *software* Atlas.ti untuk menganalisis data adalah dengan cara menambahkan dokumen, melakukan *coding*, memanfaatkan *query tools*, dan membuat atau membangun *networks*. (Warsono et al., 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas mengenai Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Penaataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pamekasan. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kebijakan. Dan Upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait dalam mengatasi hambatan.

3.1 Pengawasan Dan Pengendalian Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Pamekasan

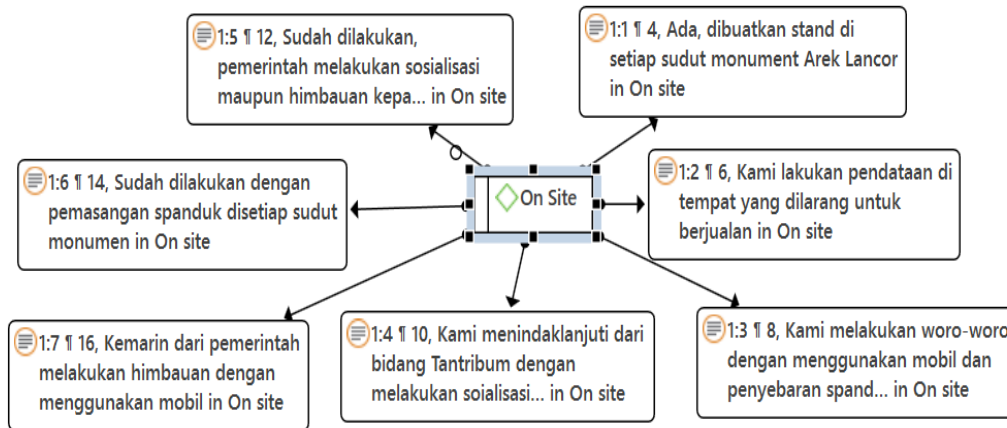
Pengawasan maupun pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan melibatkan beberapa OPD terkait seperti Dinas Satuan Polisi Pamong Praja maupun Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja sebagai bentuk pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis menggunakan konsep teori pengawasan dan pengendalian dari Pengawasan berupa pemantauan dengan penilaian untuk tujuan pengendalian pelaksanaan, agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun beberapa dimensi yang didalamnya memuat indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1.1 Monitoring, Pengawasan Kebijakan

Menurut (Rahmawati Sururama, 2020) Pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Dan juga, Menurut (Strieker et al., 2016) Pengawasan umum nya di pandang sebagai fungsi semalam, dimana seseorang bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja bawahan. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, pengawasan yang berasal dari dalam organisasi (*built-in-control*, *internal control* dan *self control*) dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. Dan juga menurut (Golat, 2021) pengawasan mencakup tindakan yang pada dasarnya terkait dengan otoritas, meskipun melampaui kontrol yang dirasakan secara ketat. Dalam pengertian ini, selain memverifikasi kompetensi, pengawasan dapat mencakup pelaksanaan kegiatan terkait otoritas yang pasti terhadap entitas yang diawasi, misalnya dalam bentuk instruksi yang pasti atau bahkan penerapan sanksi tertentu.

a. *On Site*

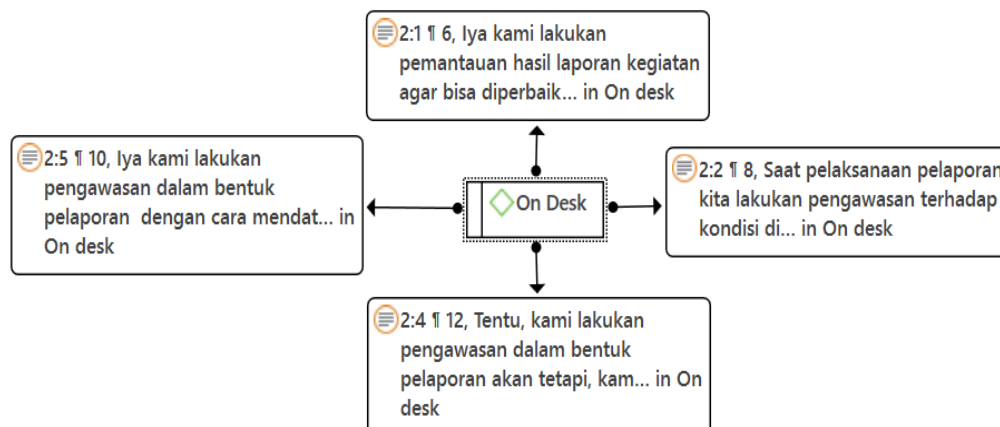
Gambar 3.1
Hasil Matriks Wawancara *On Site*



Gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan observasi lapangan yakni *On Site* sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan seperti yang dikutip berdasarkan hasil interpretasi yang didapatkan dengan menggunakan Atlas.ti. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para narasumber dihasilkan bahwasannya Observasi *On Site* sudah dilakukan, sudah ada bentuk pelaksanaannya serta sudah dilakukan dengan beberapa media pelaksanaan. Untuk Pelaksanaan *On Site* di Kabupaten Pamekasan yakni dengan pemberian himbauan berupa Woro-woro dengan Mobil Patroli serta dengan pemberian sosialisasi maupun himbauan secara langsung kepada Para PKL khususnya di area yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pelaksanaan monitoring secara *On Site* sudah sangat baik dilakukan oleh pemerintah, sehingga hal tersebut menjadi hal yang positif dalam keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang terjadi di Kabupaten Pamekasan.

b. *On Desk*

Gambar 3.2
Hasil Matriks Wawancara *On Site*



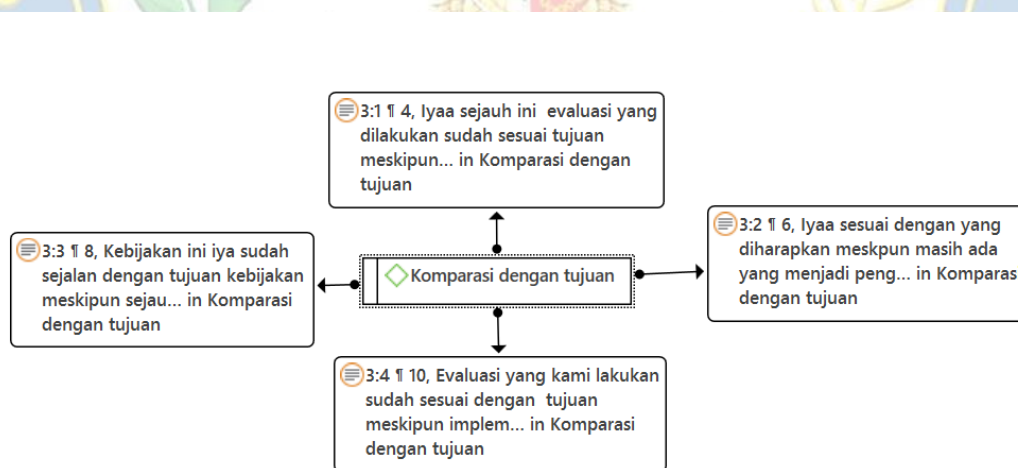
Gambar tersebut menunjukkan hasil intepretasi yang dihasilkan dari analisis data menggunakan Atlas.ti. hasilnya bahwa pelaksanaan monitoring yang dilakukan dalam bentuk *On Desk* sudah dilakukan mulai dari pengecekan pendataan terkait jumlah dan keberadaan PKL, maupun untuk memastikan laporan yang dilakukan sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Pelaksanaan *On Desk* dalam kebijakan ini sangat berpengaruh untuk kelengkapan dokumen-dokumen terkait pelaporan yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini OPD terkait yang menjadi pelaksana dalam kebijakan ini melakukan beberapa hal terkait monitoring dalam pelaksanaan *On Desk*. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pelaksanaan *On Desk* sudah dilakukan dengan baik meskipun tidak mudah karena sifat PKL yang dinamis membuat petugas terkait harus secara rutin mendata terkait keberadaan maupun jumlah PKL khususnya di kawasan monumen Arek Lancor.

3.1.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian kebijakan mengenai pembahasan kembali terhadap implementasi kebijakan yang terfokus pada identifikasi hasil dan akibat dari implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan memberikan umpan balik untuk menentukan apakah kebijakan tersebut dihentikan atau diteruskan (Muchlis Hamdi, 2014 dalam Praja et al., 2020) dalam hal ini pelaksanaan evaluasi kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan menggunakan dimensi dari teori Riant Nugroho, 2021 sebagai berikut:

a. Komparasi dengan Tujuan

Gambar 3.3
Hasil Matriks Wawancara komparasi dengan tujuan



Gambar tersebut menunjukkan hasil interpretasi dari analisis data menggunakan Atlas.ti dihasilkan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan yakni komparasi dengan tujuan dalam kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan dihasilkan bahwa pelaksanaan komparasi dengan tujuan dalam kebijakan ini sudah dilakukan

dengan cara peningkatan pemantauan terhadap area terlarang untuk berjualan. Sehingga, para PKL tidak lagi mencoba untuk berjualan di area tersebut. Selain itu juga, dilakukan pengendalian berupa peningkatan sosialisasi terhadap para UMKM termasuk PKL didalamnya. Sehingga, evaluasi dari tujuan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yang ditunjukkan dalam gambar dibawah ini:

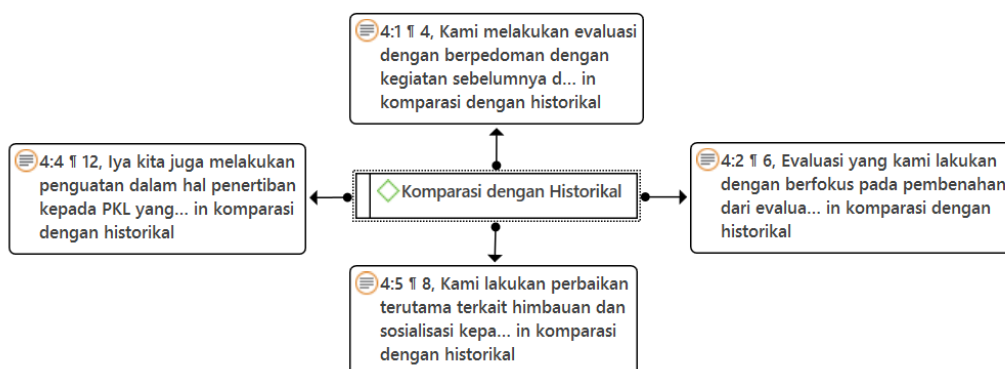
Gambar 3.3.1
Pemasangan *Police Lane* Untuk Pengendalian PKL



Gambar tersebut menunjukkan adanya pemasangan police line yang dilakukan oleh dinas Satpol-PP sebagai upaya agar para PKL tidak lagi memasuki area kawasan lokasi yang tidak diperbolehkan untuk berjualan seperti di gambar tersebut yakni di kawasan Monumen Arek Lancor yang memang menjadi prioritas utama untuk pelaksanaan penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, hasil interpretasi analisis data menggunakan Atlas.ti diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pelaksanaan komparasi dengan tujuan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan sudah berjalan dengan baik meskipun belum dikatakan maksimal karena adanya hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, secara umum pelaksanaan komparasi dengan tujuan sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan tujuan dari kebijakan ini.

b. Komparasi Historikal

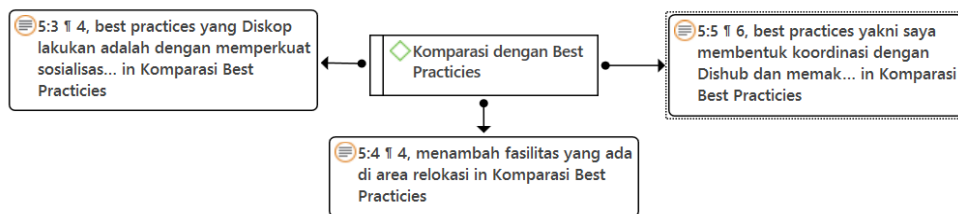
Gambar 3.4
Hasil Matriks Wawancara komparasi Historikal



Gambar tersebut menunjukkan hasil interpretasi dari analisis data menggunakan Atlas.ti dihasilkan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan yakni komparasi historikal dihasilkan bahwasannya pelaksanaan komparasi dilakukan dengan perbandingan dari kegiatan sebelumnya yang pernah dilakukan. Selain itu juga perlu adanya contoh penerapan yang dilakukan oleh daerah lain seperti misalnya di Surabaya terkait konsep penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. hasil interpretasi analisis data menggunakan Atlas.ti diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pelaksanaan komparasi historikal yang dilakukan di Kabupaten Pamekasan sudah dilakukan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat PKL kurang sabar untuk memperoleh hasilnya. Sehingga pelaksanaan komparasi historikal belum sepenuhnya berjalan maksimal.

c. Komparasi dengan *best practices*

Gambar 3.5
Hasil Matriks Wawancara komparasi *best practices*



Gambar diatas menunjukkan hasil interpretasi dari analisis data menggunakan Atlas.ti dihasilkan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan yakni komparasi Best Practices dihasilkan bahwasannya pemerintah dalam hal ini Dinas Satpol-PP maupun Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja sama sama memberikan evaluasi yang menghasilkan solusi yang practices untuk menunjang keberhasilan dari penerapan kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan di Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut dapat dilihat dari pengklasifikasian kode yang menunjukkan bahwasannya Dinas Koperasi memberikan suatu solusi practices dengan menguatkan himbauan dan sosialisasi agar pemahaman dan keterampilan dari masyarakat PKL. Selain itu juga, Dinas Satpol juga melakukan upaya Practices dengan membuat stand di setiap sudut area Monumen Arek Lancor agar para PKL tidak lagi berani memasuki area tersebut. Selain itu, Satpol-PP juga melakukan hal serupa yakni melakukan penguatan pendekatan terkait sosialisasi dan himbauan kepada PKL. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan observasi maupun dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yang ditunjukkan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 3.5.1
Pemberian Sosialisasi dan Pemasangan Banner Himbauan



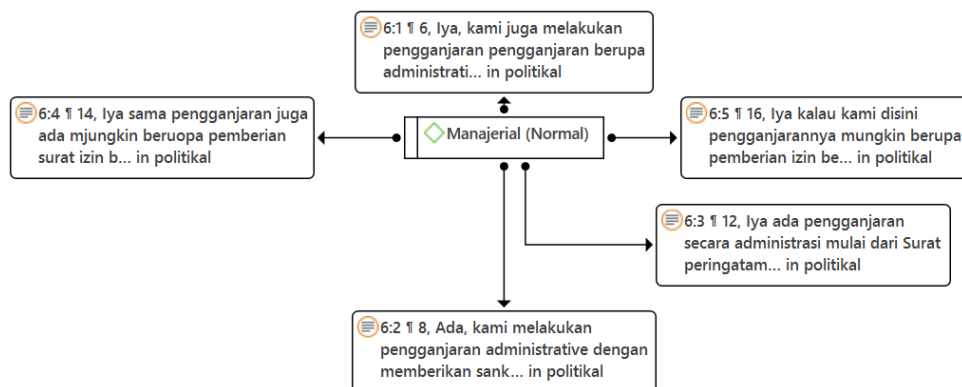
Berdasarkan hasil observasi, studi dokumentasi, maupun hasil interpretasi analisis data menggunakan Atlas.ti diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pelaksanaan komparasi Best Practicies dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan dengan baik meskipun sempat mengalami penolakan dari PKL dengan melakukan aksi demonstarsi yang menimbulkan kericuhan. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlangsung lama sehingga pelaksanaan kebijakan masih bisa berjalan dengan baik.

3.1.2 Pengganjaran

Menurut Pengganjaran termasuk didalamnya penghukuman . Pengganjaran dengan demikian bermakna pemberian insentif atau disinsentif yang ditetapkan dan diberikan sebagai hasil dari pengawasan dan penilaian yang telah dilakukan. Ini penting diangkat, karena *monitoring*, dan evaluasi yang tidak memberikan arti penting tidak diberikan pengganjaran atasnya.

a. Manajerial

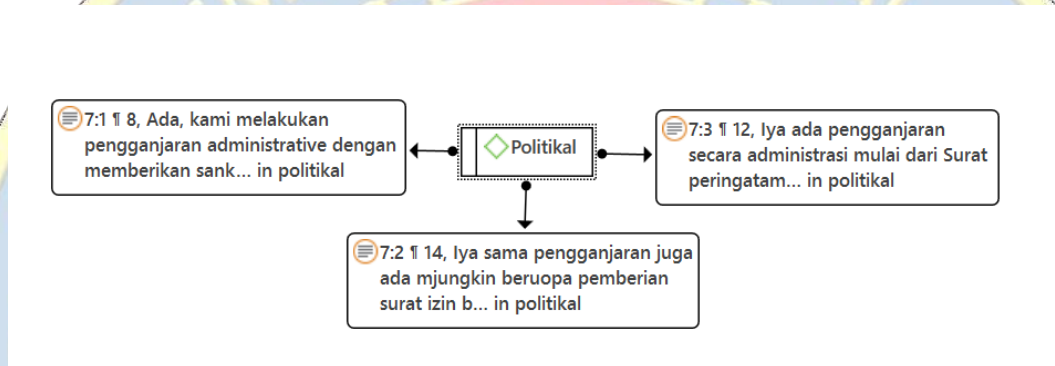
Gambar 3.6
Hasil Matriks Wawancara Manajerial



Gambar diatas menunjukkan bahwasannya dalam pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tentunya tidak terlepas dari adanya pengganjaran seperti pengganjaran Manajerial (Normal) yang diberikan kepada para PKL khususnya PKL yang berada di area kawasan yang dilarang untuk berjualan. Para PKL yang mendapat ganjaran secara manajerial antara lain dengan diberikannya surat peringatan 1,2 maupun 3. Jadi kesimpulan dari matriks analisis Atlas.Ti yang dicantumkan disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengganjaran secara Manajerial terhadap kebijakan ini Satpol-PP mengeluarkan Surat Peringatan 1,2, maupun 3 kepada PKL untuk dapat memberikan pengendalian terhadap mereka dalam mentaati peraturan yang ada.

b. Politikal

Gambar 3.6
Hasil Matriks Wawancara Politikal



Gambar tersebut menunjukkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan Atlas.Ti yang dihasilkan yakni dalam pengganjaran yang dilakukan secara politikal yakni berupa penyitaan rombongan dan pemberian tindak pidana ringan yang dinaikkan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengganjaran secara politikal dalam kebijakan ini dapat berupa sanksi penyitaan rombongan maupun dilakukan penyitaan identitas untuk kemudian dilakukan sanksi tindak pidana ringan. Jadi kesimpulan dari matriks analisis Atlas.Ti dan disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengganjaran secara politikal diberlakukan terkait pemberian berita acara maupun penyitaan rombongan kepada para PKL agar memiliki efek jera dan harapannya mereka tidak lagi memaksa untuk berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan untuk berjualan.

3.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentunya tidak selamanya berjalan dengan lancar yakni dalam situasi di lapangan masih terdapat hambatan yang membuat pelaksanaan kebijakan ini menjadi berjalan dengan kurang lancar. Sehingga hal tersebut, membuat pelaksanaan pengawasan maupun pengendalian dari kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Adapun hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan maupun pengendalian dari kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan yakni:

1. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan dari Pedagang Kaki Lima

Kurangnya pemahaman dan kepatuhan dari PKL terkait peraturan yang mengatur tentang larangan dan penataan pedagang kaki lima. Sehingga, mengakibatkan masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area yang tidak diperbolehkan. Padahal, pemerintah sering melakukan bentuk sosialisasi terhadap para PKL agar bisa memindahkan jualan mereka ke area yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yakni di kawasan Food Colony. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan adalah karena kurangnya pemahaman dan kepatuhan Pedagang Kaki Lima terhadap peraturan mengenai penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan. Sehingga, membuat pelaksanaan kebijakan menjadi kurang berjalan secara optimal.

2. Adanya rasa takut untuk berpindah di area relokasi

Dalam pelaksanaan relokasi yang dilakukan terhadap Pedagang Kaki Lima mengalami hambatan yang dialami karena masih banyaknya PKL yang mengalami ketakutan untuk berpindah ke area relokasi. Adapun rasa takut tersebut beragam yakni rasa takut karena bagi PKL desain pembaruan area relokasi tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, selain itu juga mereka memiliki rasa takut akan kehilangan pembelinya saat berpindah ke area relokasi. Sehingga, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan karena masih adanya rasa takut dari masyarakat PKL untuk berpindah ke area relokasi.

3.3 Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Pamekasan

Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pamekasan dalam mengatasi hambatan adalah dengan cara:

1. Memperkuat Koordinasi Tim Pelaksana

Dalam pelaksanaan memperkuat tim pelaksanaan penataan dengan melibatkan Dinas Koperasi UMKM, dan Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, serta unsur TNI dan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan penataan sehingga dapat meminimalisir terjadinya gesekan antara pihak Pemerintah Daerah dengan Pedagang Kaki Lima. Dengan demikian, salah satu Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yakni dengan memperkuat tim koordinasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Membangun Stand di setiap Sudut Monumen Arek Lancor

Bentuk upaya lanjutan setelah pelaksanaan penataan yang dilakukan yakni dengan membangun stand di setiap sudut monument arek lancor agar tidak ada lagi Pedagang Kaki Lima yang berupaya memasuki Kawasan monument Arek Lancor. Upaya tersebut sejauh ini sangat efektif dilakukan karena Upaya tersebut mampu untuk mengendalikan para pedagang PKL yang mencoba untuk memasuki Kawasan monument Arek Lancor yang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, maka pelaksanaan Upaya ini mampu untuk mengendalikan PKL yang ada di Kawasan Monumen Arek Lancor.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan dapat dipahami melalui ketiga dimensi dalam teori Riant Nugroho, 2021 yakni: *Monitoring* (Pengawasan kebijakan), Evaluasi kebijakan, dan Penganggaran. Ketiga dimensi tersebut saling berkesinambungan dalam mengatasi persoalan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Diah Cahyani, 2016; Winanda Harvelina, 2015; Revandy Eliazar Immanuel, 2024; dan Muhammad Syafiq Hizan, 2024). Memiliki konsep yang sama yakni membahas mengenai penelitian terkait pengawasan dan pengendalian dimana dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan maupun pengendalian merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dalam pelaksanaan kebijakan karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian baik itu dalam pelaksanaan *On Site* maupun *On Desk*. Namun yang menjadi temuan ialah dalam penelitian ini objek penelitian yang dibahas yakni terkait kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan dimana dalam penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas mengenai kebijakan tersebut.

Berbeda dengan temuan Moehammad Budi Mulyana, 2023 dimana dalam penelitian tersebut justru lebih menyoroti terkait pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima dan bagaimana pelaksanaan implementasi terkait penertiban pedagang kaki lima. Akan tetapi dalam penelitian yang peneliti lakukan lebih membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dimana dalam kebijakan tersebut pemerintah tidak menertibkan melainkan mengarahkan untuk berpindah ke area relokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah daerah.

Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya menguatkan beberapa hasil studi terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi empiris yang baru dalam konteks pengawasan dan pengendalian kebijakan terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Penyertaan data terkait hasil observasi maupun studi dokumentasi yang dicantumkan memberikan gambaran mendalam mengenai realitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di lapangan dan diharapkan mampu untuk menjadi referensi bagi perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan sudah berjalan dengan baik walaupun belum sepenuhnya mencapai di titik optimal seperti pada dimensi evaluasi kebijakan yang mana dalam dimensi tersebut perlu dilakukan penguatan ataupun lebih dimaksimalkan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat mencapai titik yang optimal. Selain itu dari ketiga dimensi tersebut dilakukan pengkodean dengan menggunakan Atlas.Ti, maka ditemukan beberapa hambatan-hambatan ataupun kendala yang diantaranya yakni masih kurangnya pemahaman dan Tingkat kepatuhan dari masyarakat PKL. Meskipun, pemerintah selalu melakukan bentuk sosialisasi terhadap PKL akan tetapi, yang menjadi hambatan adalah wujud aksi dari realisasi pemahaman masyarakat PKL akan kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik. Karena, masih banyak PKL yang belum mengindahkan arahan maupun himbauan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga hal tersebut membuat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terjadi hambatan. Selain itu juga masih adanya rasa takut yang dialami oleh masyarakat PKL untuk berpindah ke area relokasi. Banyak diantara mereka yang berspekulasi bahwasannya jika berpindah ke area relokasi dikhawatirkan pembeli tetap tidak lagi

membeli. Sehingga hal tersebut juga membuat pelaksanaan kebijakan menjadi terhambat dan perlu untuk dilakukan Upaya lanjutan untuk mengatasi hal tersebut.

Sebagai Upaya yang dilakukan oleh dinas terkait untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan. Dinas terkait melakukan Upaya yakni dengan memperkuat koordinasi tim pelaksana dimana dengan penguatan koordinasi dengan dinas terkait tentunya lebih mengoptimalkan Kembali pelaksanaan pengawasan dan pengendalian. Selain itu juga, Kepala Satpol-PP melakukan Upaya dengan cara membangun stand di setiap sudut monumen dengan Langkah tersebut tentu dapat mengendalikan masyarakat PKL untuk tidak memasuki Kembali Kawasan Monumen yang menjadi Kawasan larangan untuk berjualan. Sehingga Upaya tersebut menjadi Upaya solutif dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pamekasan .

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga berfokus pada area Monumen Arek Lancor serta salah satu Kawasan relokasi yakni *Food Colony*.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa dan konsep yang serupa akan tetapi diharapkan penelitian lanjutan lebih berfokus membahas bagaimana pengendalian yang dilakukan serta pemberdayaan yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Satpol-PP maupun Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan bantuan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Serta ucapan terimakasih Kepada orang tua yang selalu memberikan doa dan support kepada penulis. Serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Vinda Verina KDP, S.STP, M.Tr. IP. yang selalusabar dalam membimbing maupun mengarahkan penulis dalam penelitian ini. Serta seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bhowmik, S. K. (2005). *Street Vendors in Asia : A Review Growth of Street Vending. Economic and Political Weekly*, 2256–2264.
- Cahyani, D. (2016). *Dian Kristiawan, Siti Zubaidah, 2020 kurangnya ketaatan perusahaan dalam melaporkan pengelolaan limbah cair di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin serta Sinergitas antara pemerintah, LSM, dan masyarakat belum tercipta dengan baik. [Skripsi, Tidak D. Universitas Brawijaya.*
- Colorafi, K. J., & Evans, B. (2016). *Qualitative Descriptive Methods in Health Science Research. Health Environments Research and Design Journal*, 9(4), 16–25.
<https://doi.org/10.1177/1937586715614171>
- Engkus, Azzhra Shabira, Cielo Laurensia Marsha, D. S. M. (2022). *KORUPSI DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN APARAT PENEGAK HUKUM*. 20(1).
<https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.39>
- Fauzi, A. (2024). *Penertiban PKL di Monumen Arek Lancor Pamekasan Kembali Ricuh*. Portal

- Jtv.Com. <https://portaljtv.com/news/penertiban-pkl-di-monumen-arek-lancor-pamekasan-kembali-ricuh?biro=portal-jtv>
- Golat, R. (2021). Supervision of Museum Activity. *Muzealnictwo*, 62(62), 208–213. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.2413>
- Hariyani, T. (2019). Pedagang Kaki Lima Sebagai Alternatif Kesempatan Kerja Bagi Kaum Perempuan Di Pedesaan. *Ekuivalensi*, 5(2), 174–188. <http://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/280%0Ahttps://www.ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/download/280/214>
- Harvelina, W. (2015). PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS AIR DI KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik*, 2 <https://www.neliti.com/id/publications/31887/pengawasan-dan-pengendalian-kualitas-air-di-kecamatan-tembilahan-kota>.
- Kristiawan, D., & Zubaidah, S. (2020). PENGOLAHAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BANYUASIN (Study Empiris : Kecamatan Tanjung Lago). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1, 49–57. <http://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA/article/view/612>
- Lambert, V. A. L. C. E. (2012). Editorial: Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design. *Scholarly Inquiry and the DNP Capstone*, 4, 255–256.
- Luanga Saka, C. (2020). EVALUASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. 10(1).*Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 10(1):240-261.<http://dx.doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.1083>
- Mahendra Chesariana Chika, W. H. (2019). PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDOARJO TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v8i1.36598>
- Nugroho, R. (2009). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan* Penerbit Elex Media Komputindo.
- Nurdin, I., & Hartati, S (2019). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL* (S. H. Lutfiah (ed.); Paper). Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Praja, S. J., Rumbekwan, M., & Ibrahim, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Ppmk) Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 268–281. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.1132>
- Sururama, R. & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Cendekia Press-Bandung
- Sarkar, O. T., Hasan, M. A., & Saha, S. K. (2025). Resilience in the informal economy amidst the COVID-19 crisis: the experience of street vendors in Dhaka, Bangladesh. *Urban, Planning and Transport Research*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/21650020.2025.2502001>
- Simangunsong, F., & Wasistiono, S. (2016). *Metodologi Ilmu Pemerintahan* (Jurnal Asp). Penerbit Alfabeta
- Strieker, T., Adams, M., Cone, N., Hubbard, D., & Lim, W. (2016). Supervision matters: Collegial, developmental and reflective approaches to supervision of teacher candidates. *Cogent Education*, 3(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1251075>
- Umam Syarif, S. (2023). *Rencanakan Penertiban PKL untuk Pengisian Kios di Food Colony Pamekasan*. Kabar Madura. <https://kabarmadura.id/rencanakan-penertiban-pkl-untuk-pengisian-kios-di-food-colony-pamekasan/>
- Warsono, H., Astuti, R. S., & Ardiyansah. (2022). *METODE PENGOLAHAN DATA KUALITATIF MENGGUNAKAN ATLAS.ti*. Program Studi Doktor Administrasi Publik